



P E N E T A P A N
Nomor 204/Pdt.P/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah membuat penetapan sebagai berikut terhadap permohonan:

Nama SYAMSIAH Jenis Kelamin: Perempuan Tempat Tinggal : Kp. Cipatat Rt.003/004 Desa Kiarapandak Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor Kebangsaan : Indonesia Agama : Islam Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga , Selanjutnya disebut Sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Sistem Elektronik Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 5 April 2023 dalam Register Nomor 204/Pdt.P/2023/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bogor pada tanggal 20 Mei 1966 anak Perempuan dari **MOH. SAPRI** dan **MARYAM**, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. **19939/2005** tertanggal **21 Oktober 2021** dari kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor (fotocopy terlampir);
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan data Pemberkasan Anak yang ada di dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Adapun nama yang Pemohon kehendaki darinama asal **SYAMSIAH** diganti menjadi **.YAYAH**
3. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama **SYAMSIAH** diganti menjadi **YAYAH** menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal **SYAMSIAH** diganti menjadi **YAYAH**
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor **19939/2005** tanggal **21 Oktober 2021** dari semula tercatatatas nama **SYAMSIAH** diganti menjadi **YAYAH**
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan , untuk Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu permohonan dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3201356005660001 atas nama Syamsiah selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201352811070009 atas nama kepala Keluarga Muhamad Yusup, pada fotokopi diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.19939/2005 atas nama Syamsiah , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 21 Oktober 2021, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Nikah No.228/1983 atas nama Muhamad Yusuf dan Syamsiah, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Yayah, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-5;

Bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya ; Pemohon tidak dapat memperlihatkan aslinya; Bukti-bukti surat tersebut telah pula sesuai dengan aslinya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 204/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Anton Sunardi Wahyudin

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan mertua Saksi;
- Bahwa Pemohon beralamat di Kp. Cipatat Rt.003/004 Desa Kiarapandak Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan Pemohon ingin merubah/menambah namanya yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Akte Kelahiran nomor **19939/2005** tanggal **21 Oktober 2021** dari semula tercatatatas nama **SYAMSIH** diganti menjadi **YAYAH**
- Bahwa alasan Pemohon karena sehari-hari Pemohon sudah dipanggil dengan nama Yayah dan agar namanya menjadi sesuai dengan data Pemberkasan Anak yang ada di dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan

2. Cece Amiludin;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon beralamat di Kp. Cipatat Rt.003/004 Desa Kiarapandak Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan Pemohon ingin merubah/menambah namanya yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Akte Kelahiran nomor **19939/2005** tanggal **21 Oktober 2021** dari semula tercatat atas nama **SYAMSIH** diganti menjadi **YAYAH**
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama tersebut karena sehari-hari Pemohon sudah dipanggil dengan nama Yayah dan agar namanya menjadi sesuai dengan data Pemberkasan Anak yang ada di dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapnnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan meminta pada Hakim untuk membuat penetapan atas permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 204/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah mengenai masalah perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beralamat di Kp. Cipatat Rt.003/004 Desa Kiarapandak Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bogor pada tanggal 20 Mei 1966 anak Perempuan dari **MOH. SAPRI** dan **MARYAM**, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. **19939/2005** tertanggal **21 Oktober 2021** dari kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan data Pemberkasan Anak yang ada di dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Adapun nama yang Pemohon kehendaki darinama asal **SYAMSIH** diganti menjadi **.YAYAH**
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama tersebut karena sehari-hari Pemohon sudah dipanggil dengan nama Yayah dan agar namanya menjadi sesuai dengan data Pemberkasan Anak yang ada di dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam Ayat (1)-nya disebutkan bahwa " *pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-3, diketahui bahwa Pemohon beralamat di Kp. Cipatat Rt.003/004 Desa Kiarapandak Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor, sehingga secara formil permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong ini dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 204/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013, Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah penggantian nama;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk menambah/mengganti namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon ingin Akte Kelahiran nomor **19939/2005** tanggal **21 Oktober 2021** dari semula tercatatatas nama **SYAMSIAH** diganti menjadi **YAYAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Pemohon, diketahui jika Pemohon bernama Syamsiah, namun biasa sehari-hari dipanggil Yah;

Menimbang, bahwa jika fakta tersebut di atas dihubungkan dengan Bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3201356005660001 atas nama Syamsiah, Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3201352811070009, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.19939/2005 atas nama Syamsiah, bukti P-4 berupa Kutipan Nikah No.228/1983, Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pemohon adalah benar

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 204/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Syamsiah, dan bukan Yayah yang hanya merupakan nama panggilan Pemohon saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, petitum ke-2 dari permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 2 di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 dari permohonan pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) serta Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mana wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, petitum ke-3 dari permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 3 di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal **SYAMSIAH** diganti menjadi **YAYAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dibuatkan catatan pinggir oleh Pejabat Pencatatan Sipil tersebut pada register akta pencatatan sipil dan kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

akta pencatatan sipil pada Akte Kelahiran nomor **19939/2005** tanggal **21 Oktober 2021** dari semula tercatat atas nama **SYAMSIAH** diganti menjadi **YAYAH**

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, oleh Erlinawati, S.H., Hakim tunggal, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Candrasah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Candrasah, S.H.

Erlinawati, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Pendaftaran	Rp 30.000,00
4. Biaya proses/ATK	Rp 50.000,00
5. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
6. Biaya Penyempahan Saksi	Rp 40.000,00 +
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).